

Penyerahan Dana Hibah Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/bupati-Hss-Achmad-Fikry-serahkan-dana-hibah-untuk-9-parpol-Selasa-27092022.jpg>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyerahkan Dana Hibah Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kab. HSS Tahun Anggaran 2022 di Aula Ramu Setda, Selasa (27/09).

Dana hibah ini diserahkan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Achmad Fikry, M.AP kepada 9 Partai Politik yang ada di Kab. HSS, yaitu PDIP, Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PKS.

Kepala Badan Kesbangpol Roni Rusnadi, SH, M.IP menjelaskan bantuan Keuangan Parpol diberikan kepada Parpol dengan total sebesar Rp.683.950.319,- yang dibagi berdasarkan perolehan suara pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, dimana satu suara bernilai Rp 5.601,-.

Pengelolaan bantuan hibah ini diprioritaskan untuk kegiatan strategis partai politik, seperti pendidikan politik, konsolidasi internal, kaderisasi dan rekrutmen politik, serta pembiayaan kantor partai yang harus dikelola secara transparan melalui pertanggungjawaban yang jelas dengan standar dan prosedur akuntansi melalui prinsip tata kelola keuangan yang baik transparan dan akuntabel.

Dalam sambutannya Bupati HSS Drs. H. Achmad Fikry, M.AP mengatakan Pemerintah selalu siap untuk berdiskusi agar suasana yang kondusif dapat tetap dijaga dan dipelihara, meskipun nantinya ada dinamika politik tapi diharapkan dapat diselesaikan dengan musyawarah.

Bupati Achmad Fikry berharap dengan adanya dana hibah yang diserahkan, bisa memperlancar tugas-tugas pada partai politik masing-masing.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Sembilan partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Bupati H Achmad Fikry di kantor pemkab di Kota Kandangan, Kabupaten HSS, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (27/9/2022). Sembilan partai politik yang mendapat dana hibah untuk parpol adalah PDIP, Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PKS.

Nominal yang didapat berbeda tergantung saihan suara pada Pileg 2019. Rinciannya, PDIP Rp 51.390.057, Golkar Rp 78.252.784, PPP Rp 35.256.625, Demokrat Rp 33.096.099, Nasdem Rp 155.123.509, Gerindra Rp 69.260.935, PKB Rp 51.604.417, PAN Rp 37.828.948 dan PKS Rp 172.136.946.

Ketua DPC PKB HSS, Yuniarti, mengatakan, dana hibah untuk parpol ini dipergunakan untuk kegiatan pendidikan partai dan kegiatan-kegiatan kepartaian lainnya.

Ia mengatakan, bantuan ini memang didapat untuk kegiatan partai politik. jumlahnya jauh lebih kecil dibanding dari daerah lain. Pihaknya bersama parpol lain sempat meminta kenaikan anggaran dana hibah untuk parpol. Hal ini menimbang dengan kondisi ekonomi yang sekarang serba naik.

Disebutkannya, saat ini dana hibah untuk parpol yang diberikan hanya Rp 5 ribu satu suara. Harapannya, bisa dinaikan menjadi Rp 10 ribu per suara. Berkaca pada daerah lain, disebutkannya, yakni Kabupaten Tapin Rp 10 ribu untuk satu suara, Kabupaten Tabalong Rp 12.500 per suara dan Kota Banjarmasin mencapai Rp 15 ribu per suara. "Tadi juga sudah disampaikan Bupati, sepanjang ada aturannya dan sesuai kemampuan keuangan daerah, bisa saja," katanya.

Sementara itu, Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan, pihaknya akan melihat kembali dengan aturan yang ada serta kemampuan daerah. Ia juga berharap dengan adanya dana dana hibah untuk parpol yang Pemkab HSS serahkan ini bisa memperlancar tugas masing-masing partai politik.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Roni Rusnadi, menambahkan, bantuan dana hibah untuk parpol sudah diatur undang-undang. Bahkan, dana hibah bisa berasal dari APBD dan APBN, serta Peraturan Pemerintah. Pengelolaan dana hibah ini untuk kegiatan strategis partai, yaitu pendidikan politik, konsolidasi internal, kaderisasi dan rekrutmen. Serta, pembiayaan kantor partai yang harus dikelola secara transparan melalui pertanggungjawaban, prosedur akuntansi yang memenuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sumber berita:

1. <https://hulusungaiselatankab.go.id/pemkab/penyerahan-dana-hibah-bantuan-keuangan-untuk-partai-politik-kab-hss-ta-2022/>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/27/sembilan-partai-politik-di-kabupaten-hss-terima-dana-hibah-parpol-inginkan-dana-hibah-ditambah>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah**E. Pengguna Anggaran**

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah**

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

***Huruf e.* Belanja Hibah**

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

- 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

- c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau

sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

- ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- ✓ Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
- ✓ Pasal 4
 - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ✓ Pasal 19
 - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
 - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 28
 - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
 - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 29
 - (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.